

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 338/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Universal City Studios LLC**, beralamat 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608, UNITED STATES, United States of America, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Raden Prista Devina S.H., PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **12 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **30 Oktober 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557** tertanggal **23 Januari 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000646602** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran Merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557** untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 tanggal penerimaan 7 Februari 2024;

2. Bahwa permohonan Merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557**

ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000646602** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jenis barang dalam kelas 25;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557** karena permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000646602** untuk barang sejenis kelas 25;

4. Bahwa apabila etiket Merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557** yang diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 dibandingkan dan

dianalisa secara kasat mata dengan etiket merek pembanding  Nomor Daftar: **IDM000646602** yang melindungi jenis barang dalam kelas 9 secara jelas

dan nyata-nyata tidak memiliki persamaan pada bentuk, komposisi dan kombinasi;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **CHUCKY** tertanggal **30 Oktober 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **12 Maret 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557**, untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 25**, berupa: "*alas kaki, termasuk sepatu*,

sepatu bot dan sandal; Celana jeans; celana pendek; Romper; overall; kaos/kemeja yang menyerap keringat; celana panjang yang menyerap keringat; pakaian olah raga; sarung tangan; bretel; dasi; mantel; Jaket-jaket; kaos kaki panjang; piyama; Jubah; Daster tidur; Pakaian Tidur; pakaian renang; pakaian dalam; kostum Halloween; Pakaian bayi; celemek makan bayi, bukan dari kertas; topi; Penutup kepala, yaitu topi pet; sepatu; sepatu bot *; sandal selop; pakaian; kemeja; Atasan sebagai pakaian; gaun; rok; celana panjang; celana panjang";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000646602** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yang melindungi jenis barang dalam **kelas 25**, yaitu; "T-shirt, kemeja, sweater, jaket, penutup kepala, celana, sandal, ikat pinggang, kaos; kaki, sepatu":

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, seluruh jenis barang yang dilindungi merek  Nomor Daftar: **IDM000646602**, dalam **Kelas 25**, berupa: "T-shirt, kemeja, sweater, jaket, penutup kepala, celana, sandal, ikat pinggang, kaos; kaki, sepatu"; apabila dibandingkan dengan jenis barang yang akan dilindungi Merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557**, atas nama Pemohon Banding, dalam **Kelas 28**, berupa: "alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; Celana jeans; celana pendek; Romper; overall; kaos/kemeja yang menyerap keringat; celana panjang yang menyerap keringat; pakaian olah raga; sarung tangan; bretel; dasi; mantel; Jaket-jaket; kaos kaki panjang; piyama; Jubah; Daster tidur; Pakaian Tidur; pakaian renang; pakaian dalam; kostum Halloween; Pakaian bayi; celemek makan

bayi, bukan dari kertas; topi; Penutup kepala, yaitu topi pet; sepatu; sepatu bot *; sandal selop; pakaian; kemeja; Atasan sebagai pakaian; gaun; rok; celana panjang; celana Panjang”; mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557** untuk Kelas 25, diajukan oleh **Universal City Studios LLC**, beralamat 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608, UNITED STATES, United States of America;

Menimbang, bahwa merek  Nomor Daftar: **IDM000646602**, untuk Kelas 3, terdaftar atas nama **ABDUL HARRIES** Jl. Al. Islamiyah No. 11 Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan. Sukabumi Selatan Kecamatan. Kebon Jeruk - Jakarta barat Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **CHUCKY** Nomor Agenda:

DID2023118557 atas nama Pemohon Banding dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000646602**, mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2023118557	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000646602
CHUCKY	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa seluruh jenis barang dalam kelas 30 yang ingin dilindungi oleh Merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557** jika

dibandingkan dengan jenis barang yang telah dilindungi oleh merek  Nomor Daftar: **IDM000646602**, secara sifat, tujuan mempunyai persamaan sehingga dikategorikan sebagai barang sejenis;

Menimbang, bahwa secara bunyi ucapan ada persamaan antara merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557** dibaca caki dengan merek

 Nomor Daftar: **IDM000646602** yang dapat dibaca 'caki' atau 'cakiu', namun secara kesan keseluruhan dan pemilihan penggunaan huruf yang digunakan dapat dibedakan;

Menimbang, bahwa kata '**CHUCKY**' merujuk pada karakter '**horor CHUCKY**' pada film Child's Play yang diproduksi oleh pemohon banding dalam hal ini '**Universal City Studios LLC**', sehingga jenis barang yang ingin dilindungi dalam kelas 25 adalah bagian dari merchandise film tersebut dengan menonjolkan

karakter '**chucky**', apabila dibandingkan dengan merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar: **IDM000646602**, maka

penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;



Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **CHUCKY** Nomor Agenda: **DID2023118557**, dengan tanggal penerimaan 14 Desember 2023 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 28**, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

Ketua

Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

